



P U T U S A N

Nomor : 35/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

- 1. A F R I A N I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Hangtuh No. 36 RT. 001/RW.002, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- 2. HARIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Pawon No. 12 RT.001/RW.002 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- 3. CICI KOMALA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perum Taruko Indah Blok B 7 RT.001/RW.001 Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- 4. R. MOHD. JASMAN**, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Sepakat RT.001/RW.004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota

Pekanbaru;

5. SITI ZUBAIDAH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Rumah

Tangga, Tempat Tinggal Jalan Pinang RT.005/RW.

005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan

Damai, Kota Pekanbaru.

Kesemuanya diwakili oleh Kuasanya :

1. EVA NORA, SH., MH.
2. BUDI HARMAN, SH.
3. HAFIZ ERMAN, SH.
4. ALDIAN HARIKHMAN, SH., MH.
5. ERITHA INDAH FAUZIAYANE, SH.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Advokat Magang pada Law Firm “EVA

NORA & ASSOCIATES”, Kompleks Sentra

Nangka Mas Blok C No. 6 Jalan T. Tambusai

(Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No. 093/SK/E-ADV/XI/2013 tertanggal

29 Nopember 2013, selanjutnya disebut :

PARA PENGUGAT/PEMBANDING;

MELAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,

berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Abdul Rajab Nainggolan, SH., MH.
2. Ifni Nasif, S.H.
3. Suhairi, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/
Jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru, Kepala Sub Seksi
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
dan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Jalan
Pepaya No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.783/600-14/14.71/VI/2013 tanggal
14 Juni 2013, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/**
TERBANDING I;

Dan :

1. **S A T I M I N**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal Jalan Jambu No. 21 RT.002
RW.007, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung
Sekaki, Kota Pekanbaru;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M A R I Y A N A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Bertempat tinggal Jalan Ir. H. Juanda No. 45 RT.003

RW.001, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan,

Kota Pekanbaru;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

R. LINDAWATI, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum

pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum

“LINDA & PARTNERS, Berkantor Jalan Jati No. 28

Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Juli 2013, selanjutnya

disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

35/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 19 Pebruari 2014 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/PEN.HS/2014/PT.TUN-

MDN tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang di tingkat

banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013;
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Tidak Adanya Kepentingan Para Penggugat (Legal Standing) dan Eksepsi Tentang Tenggang Waktu;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 219.500,- (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberitahukan isi putusan kepadanya dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tertanggal 19 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Nopember 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR yang ditandatangani oleh Para Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada pihak lawan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo.

Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR tertanggal 28 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR tertanggal 30 Desember 2013, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

PERMOHONAN

1. Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perkara No. 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

- Menerima permohonan penundaan dari Para Penggugat/Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/
Terbanding II;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat/Terbanding I berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 7025/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 285/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, luas 10.408 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 7024/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 282/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, luas 15.183 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1082/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 2911/Sid. Timur/2004 tanggal 30 Agustus 2004, luas 960 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 7025/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 285/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, luas 10.408 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 7024/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 282/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, luas 15.183 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1082/Kelurahan Sidomulyo Timur, Surat Ukur No. 2911/Sid. Timur/2004 tanggal 30 Agustus 2004, luas 960 m2, a.n. Satimin dan Mariyana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari itu juga, serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan penundaan dari Para Pembanding : AFRIANI, DKK;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tertanggal 19 Nopember 2013 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2014, serta telah

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR tertanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013;
3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara;

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4576/2012 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 7025/2002 yang dahulu terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 21 Maret 2002), Surat Ukur Nomor : 285/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, seluas 10.408 M² atas nama Satimin dan Mariyana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1082/2004 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor : 2911/Sid.Timur/2004 tanggal 30 Agustus 2004, seluas 960 M² atas nama Satimin dan Mariyana;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7024/2002 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan tanggal 21 Maret 2002, Surat Ukur Nomor : 282/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, seluas 15.183 M² atas nama Satimin dan Mariyana;
 - Menolak permohonan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan serta tindakan administrasi lainnya terhadap :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4576/2012 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru (Pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor : 7025/2002 yang dahulu terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tanggal 21 Maret 2002), Surat Ukur Nomor : 285/Sidomulyo/2002 tanggal 20 Maret 2002, seluas 10.408 M² atas nama Satimin dan Mariyana;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1082/2004 yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor : 2911/Sid.Timur/2004 tanggal 30 Agustus 2004, seluas 960 M² atas nama Satimin dan Mariyana;
- Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN



c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7024/2002 yang terletak di
Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan tanggal 21
Maret 2002, Surat Ukur Nomor : 282/Sidomulyo/2002 tanggal 20
Maret 2002, seluas 15.183 M² atas nama Satimin dan Mariyana;
Sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi dalam perkara ini seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak terbukti seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR masing-masing tertanggal 30 Desember 2013;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan tanpa dihadiri pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Para Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal diucapkannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 02 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR jo. Nomor : 27/BDG/2013/PTUN-PBR tertanggal 28 Nopember 2013, yakni hari kesembilan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 140 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, Kontra Memoi Banding dari Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013 dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 20/G/2013/
PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013 yang dimohon banding harus
dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding
pihak Para Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka
harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang
akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun
2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 20/G/2013/PTUN-PBR tanggal 19 Nopember 2013, yang
dimohonkan banding;**
- **Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding**

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 35/B/2014/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **RABU**, tanggal **02 APRIL 2014** oleh kami : **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, SH., MH.** dan **ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.,** masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. A. SAYUTI, SH., MH.

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.



ASMIN SIMANJORANG, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

ERIANUR, SH., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-

J u m l a h (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)